

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 18 TAHUN 2004**

TENTANG

LARANGAN TERHADAP PELACURAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemberantasan praktek pelacuran dalam wilayah Kabupaten Pamekasan hingga ke akar-akarnya perlu menggambarkan langkahlangkah nyata dengan memperketat upaya pengawasan dan pengendaliannya
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Terhadap Pelacuran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemenintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN PAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG LARANGAN TERHADAP PELACURAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pamekasan,
2. Kepala Badan Pengawas adalah Pengawas Kabupaten Pamekasan.
3. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pamekasan.
4. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan
5. Pelacuran adalah tindakan melanggar **kesusilaan** melalui perbuatan seksual yang tidak sah demi imbalan atau tanpa imbalan tertentu.
6. Pelacur adalah setiap orang yang melakukan pelacuran.
7. Rumah Bordil adalah rumah atau ruangan tertutup yang dijadikan tempat pelacuran,

BAB II

KETENTUAN LARANGAN

Bagian Pertama

Pelacuran

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melacur atau menjual diri.
- (2) Larangan perbuatan sebagaimana dalam ayat (1) berlaku untuk:
 - a. seluruh Kabupaten Pamekasan;
 - b. semua warga Pamekasan
 - c. semua orang bukan warga Pamekasan dan/warga asing yang berada di Pamekasan.
- (3) Pelaku pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap sebagai Pelacur.

Bagian Kedua

Rumah Bordil

Pasal 3

- (1) Melarang penyelenggaraan rumah bordil dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.
- (2) Bupati wajib menutup rumah bordil dimaksud dalam ayat (1) dan terlarang bagi siapapun untuk bertamu.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku bagi:
 - a. penghuni/pemilik rumah;
 - b. keluarga penghuni/pemilik rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan derajat kedua (sepupu) dan keluarga yang disebabkan karena perkawinan
 - c. mereka yang karena tuntutan tugas jabatannya diharuskan berada ditempat yang dimaksud,
- (4) Ketentuan penutupan sebagaimana dimiliki dalam ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada :
 - a. Kepala Badan Pengawas;
 - b. Kepala Bagian Hukum
 - c. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memeriksa dan atau memasuki rumah rumah yang diduga rumah bordil bersama-sama Aparat Kepolisian.
- (3) Pemilik rumah atau yang bertanggung jawab atas rumah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib memberikan izin masuk dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratus riburupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004
BUPATI PAMEKASAN

ttd

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

ttd

HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E